

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENGATURAN SAKSI PELAKU YANG
BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DI
AMERIKA SERIKAT, JERMAN DAN BELANDA.**

Identitas Penulis :

a. Nama : M. Ali Murtadho


b. NIM : 0810113307

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal

Pembimbing Utama



Dr. Bambang Sugiri, S.H. M.S

NIP. 19570717 198403 1 002

Pembimbing Pendamping



Alfons Zakaria, S.H. LLM

NIP. 19800629 200501 1 002

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H. M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001

PENGATURAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DI AMERIKA SERIKAT, JERMAN DAN BELANDA.

M. ALI MURTADHO

0810113307

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

ABSTRAKSI

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Amerika Serikat, Jerman Dan Belanda. Hal ini dilatarbelakangi oleh lemahnya perlindungan para Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Indonesia. Sehingga penulis ingin melakukan kajian yuridis dan perbandingan di Negara yang memiliki sistem hukum peradilan tindak pidana yang sudah baik. Dalam hal ini penulis melakukan studi perbandingan di Negara Amerika Serikat, Jerman dan Belanda. Hal ini dilakukan untuk menemukan suatu konsep yang dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sehingga diharapkan tercipta suatu bentuk perlindungan yang baik kepada para Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) yang pada akhirnya dapat menjadi suatu langkah yang baik untuk memberikan kesempatan dalam membongkar kejahatan yang serius dan terorganisir di masa yang akan datang.

Kata Kunci : Justice collaborator, Perlindungan saksi

ABSTRACT

In writing this paper the author discusses about setting the Cooperating Witness Actors (Justice Collaborator) In the United States, Germany and the Netherlands. This is motivated by the lack of protection of the actors who Cooperating Witness (Justice Collaborator) in Indonesia. So I want to do a comparative study in the country legally and who have a legal system that has a good offense. In this case the authors conducted a comparative study in the United States, Germany and the Netherlands. This is done to find a concept that can be incorporated into the criminal justice system in Indonesia. So expect to create a good form of protection to the perpetrators Cooperating Witness (Justice Collaborator), which in turn can be a good step to provide an opportunity to dismantle serious and organized crime in the future.

Keywords: Justice collaborator, witness protection

A. Pendahuluan

Saksi mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Hal tersebut dikarenakan keterangan yang diberikan oleh saksi seringkali mempengaruhi hakim dalam membuat keputusan hakim. Di dalam paktek sistem peradilan pidana yang ada, seringkali saksi tidak dapat memberikan keterangan yang sesungguhnya dalam setiap perkara tindak pidana. Tidak maksimalnya peranan saksi dalam memberikan keterangan yang sesungguhnya dan sebaik-baiknya dikarenakan adanya suatu bentuk ancaman yang diperoleh selama di dalam proses persidangan. Atas pertimbangan tersebut, seyogyanya peran saksi tersebut harus diberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang baik sebagai saksi.

Pada 1970-an, Amerika Serikat berusaha membongkar kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh mafia Italia. Namun, dalam dunia mafia Italia terdapat sumpah diam (*code of silence*) atau yang dikenal dengan istilah *omerta*. Pada awal tersebut merupakan langkah awal bagaimanakah pemerintah Amerika Serikat mengenal praktik perlindungan terhadap para saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) yang berusaha dan beritikad baik dalam rangka pemberantasan dan membongkar suatu tindak pidana dalam kejahatan yang melibatkan banyak orang dan terorganisir.¹

Di Indonesia sendiri sebenarnya dikenal adanya saksi pelaku yang bekerjasama sebelum adanya UU Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan SEMA No 14 Tahun 2011. Yaitu saksi mahkota, istilah saksi mahkota tidak terdapat dalam KUHAP. Walaupun dalam KUHAP tidak ada definisi

¹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, NN, Hal 107-108

otentik mengenai saksi mahkota (*kroon getuide*) namun dalam praktik dan berdasarkan perspektif empirik saksi mahkota itu ada. Di sini yang dimaksud "saksi mahkota" didefinisikan adalah : "saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut".²

Realita yang terjadi di dalam sistem peradilan Indonesia justru sebaliknya, dimana kemudian seorang *justice collaborator* tetap mendapatkan hukuman yang sama. Kasus Agus Condro yang tetap mendapatkan hukuman yang sama walaupun telah menjadi saksi pelapor dan mengungkap adanya kasus suap cek pelawat yang melibatkan banyak actor utama dalam tindak pidana tersebut.³

Dalam perspektif tersebut, kemudian menjadi suatu pertanyaan bagaimanakah seseorang dapat dikatakan sebagai seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Sehingga dengan dimasukkannya seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dan mendapatkan suatu keistimewaan baik berupa pengurangan

² Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. op cit.*

³ Ibid

hukuman maupun perlindungan yang lebih dikarenakan menjadi pelopor dan kunci dalam mengungkap suatu tindak pidana yang melibatkan banyak pihak dan terorganisir. Oleh karena itu penulis ingin menulis sebuah skripsi yang berjudul :

**PENGATURAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA
(JUSTICE COLLABORATOR) DI AMERIKA SERIKAT,
JERMAN DAN BELANDA.**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana beberapa argumentasi di dalam pendahuluan di atas, menimbulkan beberapa kelemahan dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia. Permasalahan tersebut antara lain adalah bagaimanakah kedudukan hukum terhadap kriteria para saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan *justice collaborator* di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda ?
2. Bagaimanakah konsep pengaturan *justice collaborator* yang dapat dilakukan di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum *doctrinal*. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau

norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴ Penelitian dengan jenis normatif ini karena mengkaji pengaturan justice collaborator di Amerika Serikat, Jerman, Belanda dan untuk menemukan konsep dalam mengatur *justice collaborator* yang dapat dilakukan di Indonesia.

D. Pembahasan

1. Pengertian *justice collaborator* Di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat perlindungan yang dilakukan terhadap seorang saksi dapat dilakukan bagi saksi berada dibawah perlindungan dan pengawasan *Bureau of Prison* dan *US Marshal Service*. Bureau of prison mempunyai wewenang untuk mengawasi dan mengatur dan melakukan persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi. Sedangkan *US Marshal Service* bertindak melakukan penilaian saksi yang akan dimasukkan ke dalam program perlindungan dan melakukan perlindungan dalam keadaan mendesak⁵.

Namun ada pula saksi yang memberikan permohonan terlebih dahulu supaya dimasukkan dalam program perlindungan saksi dan kemudian diteliti keterkaitannya dengan tindak pidana yang sedang diusut oleh jaksa Amerika Serikat. Namun semuanya harus tetap melalui jalur permohonan, meskipun yang diberikan dapat melalui permohonan atas inisiatif sendiri maupun tawaran atau lebih tepatnya permintaan dari jaksa Amerika Serikat.

2. Pengertian *justice collaborator* Di Jerman

⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal.118.

⁵ http://themoonstr.blogspot.com/2013/01/whistleblower-dan-justice-collaborator_24.html
diakses pada tanggal 30 Juni 2013

Masalah Perlindungan Saksi di Jerman diatur dalam dua Undang-undang, yaitu dalam Hukum Pidana Jerman (*Strafprozessordnung/StPO*), yang pada tahun 1998 diadakan perubahan khusus untuk masalah perlindungan Saksi melalui UU Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban (*Zeugenschutzgesetz/ZschG*).⁶ Undang-undang ini menekankan pada Hak-hak dalam proses pemeriksaan. Namun *ZschG* ini kurang mengakomodir hak-hak saksi secara khusus, seperti halnya Hak-hak Saksi dalam Ancaman, yang seringkali merupakan saksi kunci atas Tindak Pidana Berat.

Selain itu, pelaksanaan pemberian perlindungan saksi tunduk pada wewenang masing-masing negara bagian Jerman. Tentunya setiap negara bagian memiliki kebijakan yang berbeda. Perbedaan itu dirasakan akan merepotkan apabila saksi berdasarkan suatu peraturan Negara bagian dapat dilindungi, namun ketika dia harus pergi ke negara bagian lain besar kemungkinan dia tidak bisa dilindungi. Oleh karena itu perlu diterbitkan suatu peraturan yang merupakan harmonisasi dari masing-masing perundang-undangan perlindungan saksi dari setiap Negara Bagian Jerman. Sehubungan dengan itu pada tahun 2001 pemerintah Jerman mengesahkan UU Harmonisasi Perlindungan Saksi Dalam Bahaya (*Zeugenschutzharmonisierungsgesetz/ZshG*).⁷

3. Pengertian *justice collaborator* Di Belanda

Praktek perlindungan *justice collaborator* di Belanda menggunakan mekanisme Witness Agreements/Perjanjian Saksi yaitu perjanjian antara

⁶ Naskah asli Undang-undang Perlindungan Saksi *Zeugenschutzgesetz* tahun 1998 dapat dilihat di <http://www.datenschutz-berlin.de/recht/de/ggebung/zeugen.html>

⁷ *Ibid*

Jaksa Penuntut Umum dan saksi untuk memberikan kesaksian dengan pertukaran reward seperti keringanan hukuman⁸. Walaupun demikian instrumen perjanjian saksi untuk memerangi kejahatan tidak banyak digunakan dalam administrasi peradilan pidana Belanda. Ketentuan Perjanjian saksi ini termuat dalam KUHAP Belanda Judul III, Bagian 4B-4D (Pasal 226g-226l PKC)⁹ Nilai pentingnya informasi, bukti maupun kesaksian yang diberikan Saksi yang Bekerjasama menjadi satu faktor utama dalam pemberian status sebagai *Justice Collaborator*. Di Belanda, prinsip untuk menjadikan saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* dikenal dengan prinsip subsidiaritas (*principle of subsidiarity*), dimana pemberian status sebagai *Justice Collaborator* hanya dapat dilakukan sebagai pengganti jika cara-cara lain untuk mengungkap kejahatan telah gagal atau dapat dipastikan tidak akan membuahkan hasil untuk mengungkap tindak pidana.¹⁰

Jenis tindak pidana yang akan diungkap perlu dilakukan pembatasan terhadap insentif bagi *Justice collaborator*, hanya dapat diberikan jika yang bersangkutan memberikan informasi, keterangan, bukti dan kesaksian atas tindak pidana yang sifatnya serius dan terorganisir serta keterlibatannya bukan sebagai pelaku utama dari tindak pidana yang dilaporkan. Di Belanda saksi yang membuat kesepakatan dengan Jaksa penuntut umum tidak dapat memberikan kesaksian secara anonim. Hal ini sangat penting untuk menjamin perlindungan fisik yang memadai untuk

⁸ Surya Jaya, *Perlindungan Justice Collaborator dalam sistem pengadilan*. Elsam. Jakarta, 2010.

⁹ <http://news.detik.com/read/2013/03/09/131018/2190269/10/belajar-tentang-justice-collaborator-dari-belanda> Diakses pada tanggal 30 Juni 2013

¹⁰ Ibid

saksi. Perlindungan ini diberikan oleh Badan Perlindungan Saksi. Ketika Jaksa penuntut umum sedang melakukan negoisasi dengan saksi mungkin ia akan memperkenalkan saksi dengan layanan perlindungan saksi untuk menilai perlunya langkah-langkah perlindungan fisik dari saksi (Pasal 226l PKC) dalam hal terjadi kesepakatan antara saksi dan perlindungan layanan saksi mengenai syarat dan ketentuan perlindungan fisik saksi (dan kadangkala beberapa anggota keluarganya juga). Jenis perlindungannya dapat bervariasi dari identitas baru ke rumah baru di kota lain atau negara atau bahkan penampilan baru jika perlu bahkan dengan operasi plastik.

4. Pengertian Dan Konsep *Justice Collaborator* Di Indonesia

Istilah *justice collaborator* atau *collaborator with justice* merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Di Indonesia, istilah *justice collaborator* disebut juga sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. Dengan melihat pengertian saksi yang ada dalam UU PSK yang belum dapat mengakomodir pengertian *justice collaborator*, maka diperlukan adanya revisi terhadap pengertian saksi atau penyatuan definisi yuridis terhadap *justice collaborator*. Pengertian dari *justice collaborator* adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembaikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.¹¹ Pengertian lain mengenai *justice collaborator* juga diusulkan oleh satuan tugas

¹¹ Abdul Haris Semendawai. Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi; Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana. 2003

pemberantasan mafia hukum, yaitu seseorang yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan dibawah sumpah yang dapat mengungkap suatu kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam kejahatan tersebut atau suatu kejahatan lainnya.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian *justice collaborator* di atas, maka penulis mendefinisikan bahwa seorang saksi yang mau bekerja sama ialah seorang yang terlibat dalam suatu kejahatan yang sifatnya terorganisasi dan bersedia menjadi saksi yang tujuannya untuk membongkar kejahatan yang dapat mengancam kestabilan negara. Setelah adanya sebuah perbandingan peraturan terhadap saksi pengungkap fakta di beberapa Negara yakni AS, Jerman dan belanda, maka terdapat suatu kelemahan di dalam peraturan terhadap perlindungan saksi dalam sistem peradilan tindak pidana di Indonesia. Kelemahan-kelemahan tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di dalam UU No 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung No 14 Tahun 2011 serta Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

Di dalam KUHAP dijelaskan bahwa yang menjadi seorang saksi sesuai pasal 1 butir 26 KUHAP adalah¹³:

¹² Bahan Focus Group Discussion Divisi Kajian dan Riset Satuan Tugas Pemberantasan (Satgas) Mafia Hukum Unit Kegiatan Presiden RI, Pokok-pokok Pikiran Perubahan UU 13/2006 dalam Rangka Perlindungan Whistleblower, halaman 2.

¹³ Lihat KUHAP Pasal 1 butir 26

“orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutann dalam peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Akan tetapi dalam praktek sejumlah kasus tindak pidana di Indonesia, telah menunjukkan bahwa di dalam kasus tindak pidana korupsi, bahwa dibedakan antara saksi dan saksi pelapor, dimana saksi pelapor tersebut tidak dimasukkan dalam proses peradilan dan hanya diberikan perlindungan hukum saja. Walaupun demikian akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana prosedur tentang bentuk perlindungan yang diberikan.¹⁴ Sedangkan di negara lain seperti dijelaskan dalam perlindungan saksi terhadap tindak pidana tertentu diatas dijelaskan bahwa saksi tetap dihadapkan dalam sebuah proses peradilan yang berjalan dengan jaminan perlindungan hukum yang jelas dan melalui prosedur yang ada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Menurut penulis setelah melakukan studi perbandingan di Negara – Negara di dunia antara lain Amerika Serikat, Jerman dan Belanda, maka yang harus diklasifikasikan dalam konsep perlindungan *Justice collaborator* antara lain:

- a. Pengertian *Justice collaborator* harus ada tiga aspek penting dari definisi yang diberikan yaitu, mau menjadi saksi dalam proses peradilan, pelaku tindak pidana (yang ia laporkan atau tindak pidana lain) Tindak pidana serius dan terorganisir.

¹⁴ Pasal 31 dan pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi

- b. Perlindungan yang diberikan meliputi perlindungan fisik, Psikis dan hukum.
- c. Penghargaan yang dapat diberikan dengan ketentuan dan batasan tertentu.
- d. Persyaratan mendapatkan perlindungan terhadap *Justice collaborator* antara lain, signifikansi informasi mengungkap tindak pidana serta sejauh mana keterlibatan *Justice collaborator* dalam tindak pidana yang akan diungkap.

2. Saran

Berdasar penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

- a. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh lembaga penegak hukum di indonesia seharusnya dengan mengadopsi kebaikan-kebaikan yang ada d negara-negara yang menjadi acuan proses penegakan peradilan terhadap para *justice collaborator* antara lain, Amerika serikat, Jerman dan Belanda.
- b. Bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan oleh lembaga penegak hukum di indonesia antara lain dengan memberikan jaminan keamanan baik secara fisik maupun secara finansial perekonomian para *justice collaborator*. Selain itu merahasiakan identitas para *justice collaborator* juga menjadi nilai lebih untuk memacu para *justice collaborator* untuk mau memberikan keterangan saksi di muka persidangan selain memberikan tawaran-tawaran lain dengan batasan tertentu seperti yang terjadi di Negara Belanda

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Haris Semendawai, SH., LLM. 2011. **Memahami whistleblower.**
Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Jakarta.
- Abdul Haris Semendawai. 2003. **Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi; Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana.**
- Abdulssalam dan DPM Sitompul, 2006, **Sistem Peradilan Pidana**, Restu Agung, Jakarta
- Adami Chazawi. 2011. **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.**
Bayumedia Publishing. Malang.
- Amiruddin, 2004. **Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005. **Hukum Acara Pidana.** Sinar Grafika. Jakarta.
- Arif gosita, 1985, **Masalah Korban Kejahatan**, Akademik Pressindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Darwan Prinst. 1998. **Hukum Acara Pidana dalam Praktik.** Djambatan. Jakarta.
- Fuad Usfa, 2006, **Pengantar Hukum Pidana.** UMM Press. Malang
- H. R. Abdussalam, 2006, **Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat**, Restu Agung, Jakarta.
- Johnny Ibrahim. 2005. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.**
Bayumedia Publishing. Malang.

- Masruchin Ruba'I, 2001, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Kerjasama Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press) dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Muhadar, 2010, **Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana**, Putra media nusantara, Surabaya.
- Muladi, 1995, **Kapita Selekt Peradilan Pidana**, Undip, Semarang.
- Muladi, 2002, **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana** , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, **Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sistem*)**. Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ,Semarang.
- P.A.F. Lamintang, SH, 1990, **Delik- delik Khusus**, Mandar Maju, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. **Penelitian Hukum**. Kencana. Jakarta.
- Sidik Sunaryo, 2005, **Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana**. UMM Press. Malang
- Sigit Artantojati, 2012, **Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collabolator*) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1986. **Pengantar Penelitian Hukum**. Universita Indonesia Perss. Jakarta
- Suharsimi Arikunto. 2002. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**. Rineka Cipta. Jakarta.
- Surya Jaya, 2010. **Perlindungan Justice Collaborator dalam sistem pengadilan**. Elsam. Jakarta.

Trisno Raharjo, 2011, **MEDIASI PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta.

Wiryo Prodjodikoro, 2002, **Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia**. PT. ERESKO. Jakarta

Wiryo Prodjodikoro, 2003, **Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia..** PT. Refika Aditama. Bandung

2001 **UU Keamanan saksi/Witnes Protection Act 1984** , Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),

Peraturan perundang undangan

UU No 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.

UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

R. Sugandhi. 1980. KUHP dan Penjelasannya: usaha Nasional. Surabaya.

____2007. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana : Trinity optima media.

Jurnal

Dr. Jan Criins, *Witness agreement in dutch criminal law*,leiden university.

Diseminarkan pada tanggal di Jakarta pada tanggal 19-20 Juli 2011.

Bahan Focus Group Discussion Divisi Kajian dan Riset Satuan Tugas Pemberantasan (Satgas) Mafia Hukum Unit Kegiatan Presiden RI, Pokok-pokok Pikiran Perubahan UU 13/2006 dalam Rangka Perlindungan Whistleblower.

Internet

Parlemet [http:// www. Parlement.net/Lembaga-Perlindungan-Saksi-dan-Korban.Html](http://www.Parlement.net/Lembaga-Perlindungan-Saksi-dan-Korban.Html) (15 juni 2013)

Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator [http:// www. Perbedaan-iwhistle-i-dan-justice-collaborator-i.html](http://www.Perbedaan-iwhistle-i-dan-justice-collaborator-i.html) (17 Maret 2013)

<http://repository-usu-ac-id/bitstream/123456789/29932/3/Chapter-20II.pdf> (7 juli 2013)

Pengertian *Whistleblower* dan *Justicee Collaborator*
<http://themoonstr.blogspot.com/2013/01/whistleblower-dan-justicecollaborator-24.html> (30 Juni 2013)

<http://www.datenschutz-berlin.de/recht/de/ggebung/zeugen.html> Zenita

(Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch), *Praktek Perlindungan Saksil di Jerman*,
www.anllkorupsi.org, diakses (8 juli 2013)

<http://news.detik.com/read/2013/03/09/131018/2190269/10/belajar-tentang-justice-collaborator-dari-belanda> (30 Juni 2013)

Apa itu ustice Collaborator [http:// www. Justice-collaborator-apa-justice-collaborator. Html](http://www.Justice-collaborator-apa-justice-collaborator.Html) (18 Maret 2013)